



RENCANA STRAT (RENSTRA) TAHUN 2017 - 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 dapat diterbitkan. Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) selaku pelaksana teknis. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 diharapkan dapat menjadi pedoman dan arahan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo ini, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan lima tahun ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja program dan kegiatan serta rencana tahunan agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo lebih kongkrit dan terukur.



Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 yang telah disusun ini tak akan berarti tanpa direalisasikan dengan pelaksanaan yang baik dan tuntas. Komitmen dan motivasi sangat dibutuhkan demi keberhasilan mengaktualisasikan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Harapan kami, Renstra tahun 2017-2022 ini dapat dijadikan referensi dan ilustrasi pembelajaran jangka panjang dan menengah serta sekaligus menjadi acuan rencana kerja tahunan.

Penyusun,



IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo tahun 2017-2022 merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 tahun 2017 sebagai manifestasi atas Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Boalemo periode 2017-2022 dan sekaligus amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur perumahan, permukiman, perhubungan dan pertanahan yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo



guna mencapai sasaran-sasaran strategis pembangunan di Kabupaten Boalemo. Dalam perjalanannya program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergitas antara pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah Provinsi Gorontalo, unsur TNI, unsur Kepolisian, dan Lembaga terkait lainnya dengan Dunia Usaha dan masyarakat agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan infrastruktur di bidang perumahan, permukiman, perhubungan dan legalitas tanah milik pemerintah dan kualitas pelayanan yang merata dan berkeadilan.

Akhir kata, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo, kami berharap agar seluruh target program dan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dapat di implementasikan untuk menyukseskan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan di segala bidang, sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan social kemasyarakatan.

Tilamuta, Desember 2021

KEPALA DINAS,

SYAFRUDIN KADIR LAMUSU, SE, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19711023 200012 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2017–2022, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansial mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA SOPD) untuk periode 5 (Lima) tahun dan juga sebagai instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SOPD. Rencana Strategis (RENSTRA) SOPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SOPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SOPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SOPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima.



Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Balemo di bidang perumahan rakyat, kawasan Pemukiman, perhubungan dan pertanahan berdasarkan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.

Penyediaan infrastruktur di bidang perumahan, Pemukiman, pertanahan dan perhubungan menjadi kontribusi dan berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah, dimana infrastruktur ini merupakan prasarana dasar yang akan mendukung meningkatnya perekonomian masyarakat, menunjang tersedianya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah serta menyiapkan kawasan Pemukiman yang baik dan layak untuk ditempati melalui sarana dan prasarana pendukungnya.

Pembangunan di sektor perumahan dan Pemukiman serta pertanahan akan sangat berkontribusi terhadap penyiapan dan pengendalian kawasan Pemukiman. Jika suatu kawasan tidak didukung dengan perencanaan dan implemetasi pembangunan kawasan yang memadai, maka akan menjadi kawasan yang semraut dan tidak terkendali sehingga akan tercipta Pemukiman kumuh, kawasan dengan prasarana yang tumpang tindih dan tidak terarah, kawasan dengan ssanitasi dan air bersih yang tidak memadai serta lingkungan Pemukiman yang tidak sehat. Disamping itu, pembangunan di sektor perhubungan tidak kalah penting dalam meningkatkan sistem pelayanan transportasi yang



memadai guna meningkatkan pelayanan dan keselamatan pengguna jasa transportasi darat maupun laut serta mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara dan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dimana peranan bidang perhubungan dapat dihasilkan dari pungutan retribusi dari jasa angkutan serta sistem pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan dalam rangka mendukung langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan guna mewujudkan kemajuan di segala bidang dalam mencapai tujuan nasional melalui kegiatan distribusi barang dan mobilitas manusia ke seluruh pelosok tanah air dan antar negara. Disisi lain, di bidang pertanahan menyiapkan legalitas tanah untuk pembangunan khususnya tanah milik pemerintah daerah dan penyelesaian atas sengketa atau masalah di bidang pertanahan.

Untuk itu, dalam mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Kabupaten Boalemo secara keseluruhan tentunya diperlukan tindak lanjut yang terencana dan berkelanjutan sehingga satu dengan yang lain saling terkait sekaligus menguatkan kedalam satu program yang memiliki gambaran holistik yang jelas melalui Rencana Strategis. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama secara terencana dan sistematis yang menjabarkan permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah. Dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah sehingga renstra dapat pula berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang lebih jelas dalam mencapai ukuran kinerja dalam



melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran dan misi pada bidang perumahan rakyat, kawasan Pemukiman, perhubungan dan pertanahan.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boalemo, serta juga telah menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Perhubungan dan Badan Pertanahan Nasional.

Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boalemo.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo akan menjadi



pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Boalemo.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo; Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
-



7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031;
 12. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2011-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022;
 15. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
-



1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo secara konsekuen dan konsisten melalui program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dalam kurun waktu 2017-2022. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai arah dan pedoman bagi personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017-2022 dapat tercapai;
 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
 4. Sebagai pedoman Dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana di bidang perumahan rakyat, Pemukiman, perhubungan dan pertanahan yang handal;
 5. Sebagai pedoman Dinas dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan;
 6. Sebagai tolok ukur Dinas dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam evaluasi penilaian kinerja atas pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2017-2022.
-



1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Balemo di bidang perumahan rakyat, kawasan Pemukiman, perhubungan dan pertanahan berdasarkan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana uraian di atas, Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan;
 2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan dan pelayanan perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan;
 3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan UPTD dalam lingkup tugas dinas;
 4. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan informasi data perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan serta memberikan laporan dan penyuluhan;
-



5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo terdiri dari :

1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 3. Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan, yang membawahi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan
 - b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
 4. Bidang Permukiman, yang membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Air Minum dan Limbah
 5. Bidang Perhubungan, yang membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Keselamatan Jalan
 - b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran
 6. Bidang Pertanahan, yang membawahi :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Permasalahan Tanah
 - b. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Tanah
-




7. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo





Dari struktur jabatan yang ada dijabarkan dalam job description dengan rincian sebagai berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan pejabat yang diberikan Kewenangan oleh Bupati dalam urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis lingkup perencanaan pelayanan administrasi di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan secara terpadu agar sasaran pelaksanaan sesuai harapan.
 - b. Mengkoordinasikan program/kegiatan dan penganggaran lintas sektor, berdasarkan tugas dan fungsi agar pelaksanaan efisien dan efektif;
 - c. Membina dan mengarahkan unit pelaksana teknis berdasarkan pedoman agar terciptanya keterpaduan program;
 - d. Menyelenggarakan ketatausahaan unit berdasarkan aturan yang ada agar tertibnya administrasi perkantoran;
 - e. Menindaklanjuti program/kegiatan administrasi perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan secara teknis dalam lingkup kewenangan agar adanya kesinambungan program;
 - f. Mengevaluasi program/kegiatan lintas sektor berdasarkan rencana kerja agar diperoleh data perkembangan dan pertumbuhan bidang perhubungan dan pertanahan;
-



- g. Melaporkan hasil program/kegiatan kepada pimpinan dalam bentuk dokumen sebagai laporan hasil pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaksanakan kegiatan kedinasan yang lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan operasional program/kegiatan dan penganggaran melalui forum diskusi unit untuk memperoleh daftar program
 - b. Membagi tugas program/kegiatan melalui unit kerja bidang, berdasarkan tugas dan fungsi, untuk pemerataan kerja
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - d. Mengatur personil dan penata usahaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang ada, agar terciptanya suasana kerja yang baik
 - e. Mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan baik langsung maupun tidak langsung, melalui bidang/unit organisasi untuk dapat mengetahui dan mengukur output yang diharapkan
-



- f. Menghimpun dan melaporkan kegiatan bidang/unit berdasarkan aturan yang ada, agar diperoleh dokumen pertanggung jawaban
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan

Sekretaris Badan membawahi :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang mengimpun rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan
 - b. Menyiapkan bahan kerja
 - c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklarifikasi dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas
 - d. Merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program kerja Dinas
-



- e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Restra-Dinas, Renja-Dinas, KUA-Dinas, PPAS-Dinas dan PPA-Dinas
- g. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tugas pembantuan
- h. Mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- i. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
- j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya
- l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu dan pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan
-



- b. Menyiapkan bahan kerja
- c. Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- e. Mengkoordinasikan penyusunan RKA-Dinas dan DPA-Dinas
- f. Melaksanakan inventarisasi verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada keuangan atau pengadministrasi keuangan
- g. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- h. Melaksanakan penetausahaan keuangan dan barang tugas pembantu
- i. Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan
- j. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggung jawaban pengelola aset
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya
- l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara



terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan bidang kepegawaian, umum, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Membuat rencana kerja dan urusan rumah tangga serta urusan kepegawaian, melalui tata kerja organisasi, agar diperolehnya daftar kegiatan dan kebutuhan
- b. Membagi tugas personil, berdasarkan tugas dan fungsi agar diperolehnya pemerataan pekerjaan
- c. Mengatur dan memberi petunjuk tentang kepegawaian, berdasarkan ketentuan yang ada, agar terciptanya disiplin kerja
- d. Mengumpul dan mengolah data kepegawaian melalui bidang/unit agar diperoleh data yang akurat
- e. Mengevaluasi hasil kerja urusan kepegawaian, berdasarkan tugas dan fungsi, sehingga diperolehnya daftar prestasi kerja
- f. Melaporkan hasil kegiatan, berdasarkan rencana kerja sehingga adanya dokumen penilaian
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, baik lisan maupun tulisan

Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Bangunan

Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Bangunan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang perumahan dan penataan bangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan bangunan menyelenggarakan fungsi :



- a. Merumuskan kebijakan dalam hal penanganan perumahan formal, perumahan swadaya dan perumahan khusus serta penataan bangunan gedung sesuai ketentuan
- b. Melaksanakan penyusunan Data Base perumahan dan bangunan gedung
- c. Menyusun rencana program, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan di sektor perumahan dan tata bangunan
- d. Menyelenggarakan pembangunan termasuk tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharaan sarana/prasarana perumahan dan bangunan gedung
- e. Melaksanakan kebijakan dalam hal penyediaan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA)
- f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan teknis di sektor perumahan dan tata bangunan
- g. Melaksanakan penyuluhan teknis di sektor perumahan dan tata bangunan
- h. Merumuskan dan mensosialisasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan dan tata bangunan
- i. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan

Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Bangunan membawahi :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan
- b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan



Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Bangunan mempunyai tugas penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan Sarana dan Prasarana Perumahan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan menyajikan data sarana dan prasarana perumahan
- b. Menyusun program dan kegiatan penjabaran kebijakan dalam hal penyediaan, pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana perumahan
- c. Melaksanakan perencanaan teknis sarana dan prasarana perumahan
- d. Melaksanakan pembangunan, pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana perumahan
- e. Melaksanakan administrasi menyangkut sarana dan prasarana perumahan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Bangunan mempunyai tugas penataan penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Menghimpun dan menyajikan data bangunan gedung dan lingkungan terbangun/ruang terbuka hijau.
- b. Menyusun program dan kegiatan penjabaran kebijakan dalam hal penyediaan, pemeliharaan dan penghapusan bangunan gedung dan lingkungan.
- c. Melaksanakan perencanaan teknis bangunan gedung pemerintah dan lingkungan buatan/ruang terbuka hijau.
- d. Melaksanakan pembangunan, pengendalian dan pengawasan bangunan gedung pemerintah dan lingkungan buatan/ruang terbuka hijau.
- e. Menyelenggarakan survey harga upah, alat dan bahan untuk pelaksanaan jasa konstruksi serta menyusun harga satuan bangunan gedung negara (HSBGN).
- f. Menyelenggarakan pelayanan penelitian dokumen teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- g. Melaksanakan administrasi menyangkut bangunan gedung pemerintah dan lingkungan terbangun.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Pemukiman

Bidang Pemukiman, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Merumuskan kebijakan dalam hal pengembangan kawasan permukiman, penanganan kawasan kumuh serta pengembangan sistem penyediaan air minum/air limbah/drainase lingkungan/persampahan sesuai ketentuan.
- b. Melaksanakan penyusunan Data Base bidang permukiman berupa ruang lingkup kawasan kumuh perkotaan/perdesaan, cakupan pelayanan air minum, akses sanitasi/air limbah, jaringan drainase, jaringan jalan lingkungan serta cakupan pelayanan persampahan dan sarana/prasarana permukiman lainnya.
- c. Menyusun rencana program, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan di sektor permukiman.
- d. Menyelenggarakan pembangunan termasuk tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharaan sarana/prasarana kawasan permukiman.
- e. Melaksanakan Tugas Pembinaan dan Pengelolaan Teknis di bidang penanganan kawasan permukiman.
- f. Melaksanakan penyuluhan teknis di bidang penanganan kawasan permukiman.
- g. Merumuskan dan mensosialisasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang permukiman.
- h. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bidang Permukiman membawahi :

- a. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Air Limbah
-



Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan menyajikan data kawasan permukiman berupa luas kawasan kumuh, kondisi sarana/prasarana di kawasan permukiman, serta cakupan pelayanan infrastruktur kawasan permukiman.
- b. Menyusun program dan kegiatan penjabaran kebijakan dalam hal penanganan infrastruktur kawasan permukiman.
- c. Melaksanakan perencanaan teknis infrastruktur kawasan permukiman.
- d. Melaksanakan pembangunan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur kawasan permukiman.
- e. Melaksanakan administrasi menyangkut kawasan permukiman.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Air Limbah

Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Air Limbah, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem penyediaan air minum dan limbah.



Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Air Limbah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan menyajikan data cakupan pelayanan air minum/sanitasi/limbah, serta kondisi fisik sarana prasarana air minum/sanitasi/limbah.
- b. Menyusun program dan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum, sanitasi dan limbah.
- c. Melaksanakan perencanaan teknis sistem penyediaan air minum, sanitasi dan limbah.
- d. Melaksanakan pembangunan, pengendalian dan pengawasan sarana/prasarana sistem penyediaan air minum, sanitasi dan limbah.
- e. Melakukan koordinasi sinergis dengan sektor lain dalam rangka penyelenggaraan urusan kesehatan lingkungan dan permukiman.
- f. Melaksanakan administrasi menyangkut sarana/prasaran air minum, sanitasi dan limbah.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dinas di bidang perhubungan yang menyangkut pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Perhubungan laut.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja dan kegiatan di bidang Perhubungan darat dan perhubungan laut;



- b. Pelaksanaan pengawasan, pengaturan dan pengendalian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang Perhubungan Laut;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang Perhubungan Laut;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang Perhubungan membawahi :

- a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Keselamatan Jalan
- b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran

Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Keselamatan Jalan

Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Keselamatan Jalan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan, pengendalian, fasilitasi penyelenggaraan angkutan darat dan Keselamatan Jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Keselamatan Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Angkutan Darat dan Keselamatan Jalan;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan darat;
 - c. Pembinaan pengusaha angkutan umum;
 - d. Pemantauan dan evaluasi angkutan darat;
 - e. Pengaturan dan penataan angkutan darat;
-



- f. Pengendalian angkutan darat;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan manajemen lalu lintas, serta Keselamatan jalan;
- h. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas dan keselamatan jalan;
- i. pembinaan dan pengembangan angkutan tradisional;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran

Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
-



Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja dan kegiatan di bidang Pertanahan;
- b. Penyusunan perencanaan teknis operasional, fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah;
- c. Pengkoordinasian pelayanan izin lokasi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang Pertanahan membawahi :

- a. Seksi Inventarisasi dan Permasalahan Tanah
- b. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Tanah

Seksi Inventarisasi dan Permasalahan Tanah

Seksi Inventarisasi dan Permasalahan Tanah, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan



inventarisasi tanah pemerintah dan kebutuhan pengadaan tanahserta melakukan penelitian, pengkajian, dan penyelesaian permasalahan tanah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Inventarisasi dan Permasalahan Tanah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi Inventarisasi dan Permasalahan Tanah untuk acuan pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisir tanah asset Pemerintah Daerah;
- c. menginventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
- d. menerima, meneliti dan mengkaji laporan pengaduan sengketa tanah;
- e. mengkoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
- f. melakukan pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian.

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Tanah

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Tanah, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pemberdayaan tanah pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Tanah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja penerbitan surat Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Tanah untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Memfasilitasi proses sertifikasi tanah milik pemerintah daerah;
-



- c. Melaksanakan pengendalian dan pemberdayaan tanah untuk kepentingan/fasilitas umum;
- d. Memproses penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti kerugian;
- e. Melaksanakan tugas latin yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan

Sumber daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana kantor.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo didukung oleh sumberdaya manusia sebagai penggerak roda organisasi yang dapat diuraikan dengan keadaan pegawai sebagaimana dalam tabel berikut :



Tabel 2.1
Keadaan Pegawai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo
Menurut Jabatan Struktural dan Eselonering

No.	Nama Jabatan	Eselonering	Jumlah	Keterangan (terisi)
1	Kepala (Pimpinan Tinggi Pratama)	II.b	1	1
2	Sekretaris (Administrator)	III.a	1	1
3	Kepala Bidang (Administrator)	III.b	4	4
4	Kepala Seksi (Pengawas)	IV.a	8	8
5	Kepala Sub Bagian (Pengawas)	IV.a	3	3
Jumlah			17	17

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Disperkimhubtan Kab. Boalemo, Tahun 2017

Jumlah pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo per 25 Juli 2017 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang PNS, dan 33 (tiga puluh tiga) orang Tenaga Kontrak, dengan berbagai latar belakang pendidikan, sehingga dari aspek kualitas dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo. Untuk lebih jelasnya keadaan pendidikan pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

No.	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah (Orang)
		PNS (Orang)	CPNS (Orang)	
1	Pasca Sarjana (S-2)	2	-	2
2	Sarjana (S-1)	26	-	26
3	Diploma (D-III)	4	-	4
4	Diploma (D-II)	-	-	-
5	Diploma (D-I)	-	-	-
6	SLTA/SMK/Sederajat	41	-	41
7	SLTP Sederajat	-	-	-
8	SD	2	-	2
J U M L A H		75	0	75

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Disperkimhubtan Kab. Boalemo, Tahun 2017.

Keadaan pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo menurut pangkat dan golongan/ruang dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

No.	Klasifikasi
-----	-------------



	Pangkat	Golongan	Ruang	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Madya	IV	D	-
2	Pembina Utama Muda	IV	C	1
3	Pembina Tingkat I	IV	B	1
4	Pembina	IV	A	2
5	Penata Tingkat I	III	D	3
6	Penata	III	C	7
7	Penata Muda Tingkat I	III	B	9
8	Penata Muda	III	A	8
9	Pengatur Tingkat I	II	D	3
10	Pengatur	II	C	19
11	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	10
12	Pengatur Muda	II	A	9
13	Juru Tingkat I	I	D	1
14	Juru	I	C	-
15	Juru Muda Tingkat I	I	B	2
16	Juru Muda	I	A	-
Jumlah				75

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Disperkimhubtan Kab. Boalemo, Tahun 2017

Jumlah jabatan struktural yang ada menurut Peraturan Bupati Boalemo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan terdapat 17 jabatan struktural. Jabatan fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan sesuai dengan Peraturan Bupati 37 Tahun 2016, adalah jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan berlaku yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.



2.2.2 Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya lainnya berupa sarana dan prasarana kantor seperti tanah, bangunan, peralatan dan perlengkapan kantor baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak.

Adapun sarana dan prasarana pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Aset Gedung dan Bangunan

No	Nama Barang	Uraian		Kondisi
1	Kantor Induk	- Lokasi - Luas Tanah - Asal Usul Tanah - Status Tanah - Luas Bangunan	- Talamuta - 2635,5 M ² - Pembelian - Tanah milik Pemda - 0	Baik
2	Terminal Angkutan Umum	- Lokasi - Tipe - Luas tanah - Asal – Usul Tanah - Status tanah - Luas Bangunan	- Talamuta - C - O - Pembelian - Tanah pembelian	Baik
4	Gedung Pelataran Parkir Mobil pengujian Keliling	- Lokasi - Luas Tanah - Asal – Usul Tanah - Status tanah - Luas bangunan	- Talamuta - 48 M ² - Pembelian - Tanah milik pemda - 59 M ²	Baik



5	Pos Pemungutan Retribusi	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi - Luas tanah - Asal – Usul tanah - Status tanah - Luas bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Talamuta, Paguyaman, manunggu - 30 M² - Hibah - Milik Pemda - 20 M² 	Baik
---	--------------------------	--	---	------

Sumber : Pengurus Barang pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Disperkimhubtan Kab. Boalemo, Tahun 2017

Tabel 2.5

Aset Peralatan Kantor

No	Nama Barang	Jumlah	Merk	Kondisi	Ket
1	Kendaraan roda empat	2	Toyota	Baik	- 1 Truk - 1 Minibus
		1	Mitsubishi	Baik	- 1 Minibus
2	Kendaraan roda dua	13	Honda, Yamaha	Baik	- 5 motor tiger - 8 motor bebek
3	Note book	2	Toshiba, Asus	Baik	- Komputer Note Book
4	Hardisk Eksternal	2	Toshiba	Baik	- Hardisk eksternal
5	Printer	2	Canon	Baik	- Printer
6	Alat uji Emisi	1	Nanhua/NHT-6	Baik	- Alat uji emisi (smoke tester)
7	Alat Platform Timbangan Portable	1	CAS/RW-2601P	Baik	- Alat Platform Timbangan Portable
8	Canon Scan	1	Canon Lide	Baik	- Canon scan
9	Theodolite	1	Nikon w20	Baik	- Theodolite
10	Alat GPS	1	Garmin 6Zs	Baik	- Alat GPS
11	Notebook	1	Acer E1-470	Baik	- Computer notebook



12	Laptop	2	Acer	Baik	- Laptop
13	Mesin Ketik Elektrik	1	Nakajima	Baik	- Mesin ketik elektrik untuk pengujian
14	Komputer PC All In One	1	Acer	Baik	- Komputer PC All In One
15	Sound System	1	Waranti	Baik	- Sound System
16	Pendingin ruangan	5	Panasonic	Baik	- AC

Sumber : Pengurus Barang pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Disperkimhubtan Kab. Boalemo, Tahun 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab I Pendahuluan bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk sebagai implementasi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Balemo di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, perhubungan dan pertanahan berdasarkan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.

Berkaitan dengan hal sebagaimana di atas, maka Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo adalah merger dari beberapa dinas/instansi yaitu Bidang Cipta Karya yang berada di Dinas Pekerjaan



Umum, Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo. Sehingga SOPD yang baru dibentuk ini belum memiliki pencapaian kinerja pelayanan selama 5 (lima) tahun. Informasi pencapaian kinerja pelayanan hanya merupakan informasi tahun terakhir dari kinerja pelayanan di setiap Bidang.

2.3.1. Kondisi Pelayanan Air Minum dan Sanitasi

Cakupan pelayanan Air Minum di Kabupaten Boalemo sebesar 76%. Dimana jenis pelayanan tersebut terlayani dengan akses pelayanan air minum perdesaan dan air minum perkotaan. Sedangkan capaian kinerja layanan sarana air sanitasi di tahun 2016 adalah 62,2%.

2.3.2. Kondisi Perumahan dan Permukiman

Kondisi permukiman di Kabupaten Boalemo pada saat ini masih ditandai dengan rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dan menurunnya kualitas lingkungan permukiman. Sampai dengan saat ini rumah yang layak huni di Kabupaten Boalemo sebesar 76% atau 17.226 rumah dari jumlah rumah sebanyak 22.661 unit. Sedangkan kondisi rumah yang tidak layak huni sebanyak 5.435 unit atau 24%. Tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak dan terjangkau masih belum dapat diimbangi dengan kemampuan penyediaan perumahan baik oleh masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah.

2.3.3. Kondisi Lingkungan Permukiman

Kondisi lingkungan permukiman di Kabupaten Boalemo secara umum masih bersifat permukiman yang tumbuh alami, bahkan di beberapa kawasan padat permukiman kumuh nelayan



terdapat titik-titik genangan dan rawan banjir akibat sistem drainase yang masih buruk. Dalam hal pemenuhan sanitasi dasar, pada tahun 2016 cakupan sanitasi di Kabupaten Boalemo mencapai 60%. Dimana jumlah rumah tinggal yang bersanitasi sebanyak 13.668 KK dengan jumlah rumah di Kabupaten Boalemo 22.661 unit.

Dalam hal pemenuhan sanitasi dasar, kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2016 secara rinci dapat dilihat pada Tabel sbb :

Tabel 2.6
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Per Kecamatan di Kabupaten Boalemo Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah rumah tinggal	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1.	Kecamatan Tilamuta	3.454	3577	104%
2.	Kecamatan Botumoito	2.747	1534	56%
3.	Kecamatan Manangu	1.731	1058	61%
4.	Kecamatan Dulupi	2.891	1139	39%
5.	Kecamatan Paguyaman	5.884	2670	45%
6.	Kecamatan Wonosari	4.622	3257	70%
7.	Kecamatan Paguyaman Pantai	1.332	433	33%
	Jumlah	22.661	13.668	38.86%



Sumber : Dinas PUPR Kab. Boalemo Tahun 2017

Tabel 2.7
Kondisi Bidang Perumahan dan Permukiman
Di Kabupaten Boalemo Tahun 2016

No	Uraian	Kecamatan							Total
		Tilamuta	Dulupi	Mananggu	Pag. Pantai	Paguyaman	Botumoito	Wonosari	
1	Jumlah Rumah Tangga memiliki Sanitasi	3577	1139	1058	433	2670	1534	3257	13.668,00 Kk
2	Luas Wilayah Kawasan Kumuh	65607,405	8730	188311,9	0	4851	277119,5	20805,4	565.425,21 m2
3	Jumlah RT Pengguna Air Bersih	5314	2266	2911	1323	5811	3445	2509	23.579,00 Kk
4	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	120.795	0	36012,22	33.600	0	24049,2	34027,6	248.484,11 m2
5	Jumlah Rumah	3.454	2.891	1.731	1.332	5.884	2.747	4.622	22.661,00 Unit
6	Jumlah Rumah Layak Huni	2.234	2197	1509	1.163	4947	2024	3152	17.226,00 Unit
7	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	1220	694	222	169	937	723	1470	5.435,00 Unit
8	Jenis Sanitasi yang ada di desa :								
	- MCK	299	107	358	55	259	121	589	1.788,00 Unit
	- Jamban	3154	785	742	570	2432	950	3310	11.943,00 Bh
9	Jenis Sumber Air bersih yang ada di desa :								
	- Sumur	1740	1486	1030	96	1682	767	3579	10.380,00 Bh
	- PDAM	1652	119	60	192	252	301	175	2.751,00 Ttk
	- Hidran Umum	29	28	19	30	46	169	29	350,00 Unit
	- SPAM	19	9	8	332	7	280	8	663,00 Unit



10	Jenis Pengelolaan Sampah yang ada di desa									
	- TPS	9	657	2	14	402	5	13	1.102,00	Bh
11	Panjang Drainase	18390	4820	10932	6658	9435	10688	7995	68.918,00	M
12	Panjang Jalan Lingkungan yang ada di desa	611179	32520	43.550	26.500	2.940	40.774	43.450	800.913,00	M

Sumber : Dinas PUPR Kab. Boalemo tahun 2017

2.3.4. Kondisi Pelayanan Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Perhubungan digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo, adapun standar dan kebutuhan pelayanan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :

- Perhubungan Darat

1. Pelayanan Pengujian kendaraan Bermotor roda 4 (empat) waktu pengurusan pelayanan maksimal 2 hari dan kebutuhan aparatur pelaksana 3 (tiga) orang
2. Pelayanan SKUAB, waktu pengurusan pelayanan 1 (satu) hari aparatur pelaksana 2 orang
3. Pelayanan SKRD waktu pengurusan pelayanan 1 (satu) hari aparatur pelaksana 2 orang



4. Pelayanan Retribusi terminal dan jasa transportasi waktu pengurusan pelayanan setiap hari aparaturnya pelaksana 20 orang
 5. Pelayanan Retribusi parkir ditepi jalan waktu pengurusan pelayanan setiap hari, aparaturnya pelaksana 10 orang
- Bidang Perhubungan Laut
 1. Pelayanan pengendalian dan pengawasan jaringan transportasi laut waktu pengurusan pelayanan setiap hari, aparaturnya pelaksana 3 orang.

Kondisi transportasi di Kabupaten Boalemo secara umum masih kurang baik hal ini disebabkan berbagai faktor, antara lain kondisi lalu lintas darat. Dari tahun 2012 s.d 2015, tercatat sudah 237 kasus kecelakaan lalu lintas, dimana tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan akan tetapi di tahun 2015 meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.8 Jumlah Kecelakaan dan Korban Lalu Lintas
Di Kabupaten Boalemo Tahun 2012 s.d 2015**

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Korban			Jumlah
		Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	
1	2	3	4	5	5
2012	39	16	27	9	91
2013	20	11	9	9	49
2014	17	10	2	19	48
2015	32	12	12	29	85
Total	108	49	50	66	273



Sumber : Kab. Boalemo Dalam Angka 2016

**Tabel 2.9 Banyaknya Kendaraan Bermotor
Di Kabupaten Boalemo Tahun 2012 s.d 2015**

No.	Jenis Kenderan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan roda 4				
	Station wagon	461	592	701	810
	Jeep	7	7	7	8
	Sedan	4	4	4	4
	Mikrolet	65	76	82	80
2	Angkutan				
	Truk barang	125	159	184	200
	Truk tangki	5	5	5	5
	Truk pemadaman	1	1	1	1
	Pick up	685	808	961	1037
	Ambulance	25	24	24	24
3	Bus				
	Bus panjang	2	1	1	1
	Mini bus	14	14	14	14
4	Kendaraan roda 2				
	Sepeda kumbang	18366	20269	22344	22861
	Scooter	5	5	5	5
5	Kendaraan roda 3	0	0	0	1079
	Jumlah	19765	21965	24333	26129



Pencapaian kinerja pelayanan di bidang perhubungan di tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.10 Kinerja Pelayanan Bidang Perhubungan
Kabupaten Boalemo Tahun 2016**

NO.	URAIAN	CAPAIAN
1	2	3
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%
2	Prosentase angkutan umum yang laik jalan	100%
3	Jumlah prasarana fasilitas perhubungan	3 Unit
4	Jumlah aparatur yang berkompeten dalam bidang lalu lintas jalan	13 Orang
5	Jumlah terminal (di Kec. Tilamuta, Kec. Paguyaman dan Kec. Mananggu)	3 Unit
6	Jumlah halte bus dalam pelayanan arus keberangkatan dan kedatangan di Kec. Wonosari	2 Unit
7	Gedung Uji Kendaraan Bermotor	1 Unit
8	Peralatan dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor	1 Unit

Pada tahun 2016 jumlah angkutan umum yang laik jalan menurun sejumlah 1090 unit dari tahun 2015 sebanyak 1390 unit. Sebuah kendaraan atau angkutan umum dianggap laik jalan apabila memenuhi persyaratan teknis yang dibuktikan dengan adanya buku KIR (Pemeriksaan Laik Jalan), izin trayek, Surat Kendaraan Untuk Angkutan Barang (SKUAB), Surat Kendaraan Untuk Angkutan (SKUA)



serta perlengkapan kendaraan lainnya. Berikut perkembangan jumlah angkutan umum yang laik jalan selang tahun 2012 s.d 2016.

Tabel 2.11.
Jumlah Angkutan Umum Yang Laik Jalan Di Kabupaten Boalemo
Tahun 2012 s.d 2016

No.	Uraian	Tahun (Unit)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angkutan Umum yang laik jalan	882	1066	1269	1390	1090

Disamping itu, melalui kegiatan operasi terpadu antara pihak Kepolisian RI dalam hal ini Polres Boalemo bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan khususnya Bidang Perhubungan, pelanggaran angkutan umum setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini dibuktikan dengan kelengkapan surat-surat kendaraan serta berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas. Kedudukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan dalam kegiatan ini hanya sebatas pada pemeriksaan surat-surat kendaraan/angkutan umum terkait kelayakan jalan yaitu izin trayek, KIR, SKUAB dan SKUA. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan



Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Kewenangan tersebut terdapat pada pihak Kepolisian RI lebih khusus lagi Polres Boalemo.

Sementara itu, jumlah halte bus di Kabupaten Boalemo sebanyak 2 (dua) unit yang terletak di Kecamatan Wonosari. Sedangkan terminal Type B di Kec. Tilamuta. Untuk rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan di Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel 2.12. berikut.

Tabel 2.12.

Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang Terpasang Di Kabupaten Boalemo Tahun 2016

No.	Jenis Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Kelegkapan LLAJ	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Papan pengaman jalan (Guadrill)	248 meter
2.	Isyarat (Delineator)	187 buah
3.	Warning light	19 unit
4.	Traffic light	1 unit
5.	Rambu jalan	466 unit
6.	Media sosialisasi keselamatan transportasi darat	7 unit



Untuk bidang perhubungan laut, belum dapat bekerja maksimal disebabkan sumber daya manusia dan sarana prasarana fasilitas di bidang perhubungan laut yang masih kurang. Disamping itu juga adanya kewenangan perhubungan laut yang belum memiliki payung hukum yang jelas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sehingga jangkauan atau ruang lingkup kewenangan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan di bidang perhubungan laut terbatas. Sampai dengan tahun 2017, Kabupaten Boalemo memiliki satu dermaga atau pelabuhan barang yang terletak di Kecamatan Tilamuta. Dermaga ini menghubungkan jalur pelayaran teluk tomini dan perairan sekitarnya antara lain dengan Sulawesi Tengah dan Bitung. Aktifitas bongkar muat di pelabuhan ini masih belum banyak disebabkan masih kurangnya kapal barang yang melakukan aktifitas bongkar muat dan masih terbatas pada bongkar muat semen dan kopra. Selain pelabuhan, terdapat pula dermaga mini atau tambatan perahu yang tersebar di beberapa Kecamatan. Sampai dengan tahun 2017, jumlah tambatan perahu yang telah dibangun sebanyak 7 unit yang berada di Kecamatan Dulupi, Manunggu dan Botumoito.

2.3.5. Kondisi Pelayanan Bidang Pertanahan

Pembangunan di bidang pertanahan merupakan pembangunan yang dilaksanakan terus menerus dan berkelanjutan dan saling menjadi dampak antara periode tertentu terhadap periode waktu berikutnya.

Pembangunan di bidang pertanahan khususnya menyangkut tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo adalah terkait inventarisasi, pengelolaan dan legalitas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo serta penyelesaian konflik pertanahan. Pada tahun 2016, tanah pemerintah



daerah yang telah diinventarisasi/dilegalisasi sebanyak 126 persil dari 260 persil. Sehingga masih ada tanah pemerintah daerah Kabupaten Boalemo yang belum diinventarisasi/dilegalisasi sebanyak 134 persil.

2.3.6. Kondisi Kinerja Keuangan

Kondisi kinerja keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo yang dapat disajikan adalah di tahun 2017 karena Dintas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo adalah SOPD baru terbentuk di tahun 2016. Berikut kondisi kinerja keuangan di t



Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran = (6-2) / 5	Realisasi =(11-7) / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH					315.000.000					85.450.000	0	0	0	0	27%	63.000.000	17.090.000
Pendapatan Asli Daerah					315.000.000					85.450.000	0	0	0	0	27%	63.000.000	17.090.000
Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	-	315.000.000	-	-	-	-	85.450.000	0	0	0	0	27%	63.000.000	17.090.000
a. Retribusi Jasa Umum																	
- Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	32.520.000	0	0	0	0	22%	30.000.000	6.504.000
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	50.930.000	0	0	0	0	51%	20.000.000	10.186.000
b. Retribusi Jasa Usaha																	
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	1.050.000	0	0	0	0	3%	8.000.000	210.000
- Retribusi Terminal-Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	950.000	0	0	0	0	4%	5.000.000	190.000
BELANJA DAERAH					23.251.821.908					7.523.075.945	0	0	0	0	32%	4.650.364.382	1.504.615.189
Belanja Tidak Langsung					4.795.219.408					2.590.833.280	0	0	0	0	54%	959.043.882	518.166.656



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

Belanja Pegawai	-	-	-	-	4.795.219.408	-	-	-	-	2.590.833.280	0	0	0	0	54%	959.043.882	518.166.656
Belanja Langsung					18.456.602.500					4.932.242.665	0	0	0	0	27%	3.691.320.500	986.448.533
Belanja Pegawai	-	-	-	-	624.900.000	-	-	-	-	180.900.000	0	0	0	0	29%	124.980.000	36.180.000
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	3.928.902.500	-	-	-	-	1.203.556.682	0	0	0	0	31%	785.780.500	240.711.336
Belanja Modal	-	-	-	-	13.902.800.000	-	-	-	-	3.547.785.983	0	0	0	0	26%	2.780.560.000	709.557.197
Total					23.566.821.908					7.608.525.945	0	0	0	0	32%	4.713.364.382	1.521.705.189



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Boalemo yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang perumahan, permukiman, transportasi dan pertanahan maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan baik di bidang perumahan, permukiman, transportasi dan pertanahan untuk lebih baik bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo maupun bagi stakeholder lainnya.

Adapun yang menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo sebagai berikut.

2.4.1. Tantangan

1. Masih banyaknya sarana dan prasarana infrastruktur pemerintahan, perumahan rakyat serta permukiman dan transportasi yang perlu di tingkatkan;
2. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo;
3. Kompetisi sumber daya manusia yang terbuka luas sehingga memungkinkan sumber daya lokal kita tidak mampu bersaing secara kualitatif;
4. Tuntutan akan pelestarian lingkungan hidup membawa implikasi perlunya pengembangan teknologi ramah lingkungan, konservatif, penerapan tata ruang yang konsisten, penerapan teknologi tepat guna sederhana dan mutakhir;



5. Tuntutan global, akan kebutuhan rumah yang layak huni sebagai kebutuhan dasar manusia dan membebaskan lingkungan baik kecamatan maupun desa dari kawasan kumuh;
6. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat, menengah maupun jarak jauh. Untuk kebutuhan transportasi jarak dekat peluang ini sudah ditangkap dengan maraknya angkutan rakyat berupa sepeda motor ojek maupun becak motor. Untuk jarak menengah (dalam kota) nampaknya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo mengingat banyaknya penumpang angkutan kota yang beralih menggunakan sepeda motor sehingga sedikit banyak mempengaruhi kelangsungan usaha jarak menengah ini. Sedangkan untuk pelayanan angkutan jarak jauh nampaknya ada pergeseran pemilihan jenis transportasi moda angkutan khususnya untuk kelas menengah ke atas (kelas angkutan umum eksklusif) dari angkutan massal (bus atau angkutan) beralih kepada kendaraan yang lebih kecil (travel). Akibatnya mendorong banyaknya taxi gelap yang beroperasi di wilayah Kabupaten Boalemo;
7. Masih banyaknya tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo yang belum bersertifikat.

2.4.2. Peluang

1. Visi pembangunan Kabupaten Boalemo pada poin 3, yaitu Kabupaten sejahtera, yang artinya Kabupaten Boalemo yang memiliki indeks pembangunan diukur dari indikator dan pencapaiannya baik dinilai dari aspek pendidikan, kesehatan dan pendapatan ekonomi masyarakat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar secara adil dan berkelanjutan.
2. Program unggulan Bupati dan Wakil Boalemo, pada poin 11 yaitu “gratis SIM bagi pengemudi sepeda motor, bentor dan mobil roda empat;



3. Adanya dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap program dinas;
4. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan, pemukiman, dan perhubungan serta pertanahan;
5. Alih fungsi kawasan menjadi daerah yang potensial bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah;
6. Kondisi sosial ekonomi dan politik lokal dan nasional yang labil sehingga membutuhkan kematangan organisasi pemerintah yang kuat dan modern.
7. Sembilan agenda prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang dikenal dengan Nawa Cita, antara lain membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia melalui program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.
8. Tuntutan peningkatan ekonomi kerakyatan terutama pemberdayaan potensi lokal;
9. Adanya arus demokratisasi, otonomisasi dan globalisasi memicu inovasi dan kreativitas lokal;
10. Sebagai lintasan transportasi darat yang menghubungkan antara Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan;
11. Pengembangan di sektor pertanian dan perikanan kelautan yang memberikan efek terhadap pengembangan sektor perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan.

2.5. Kekuatan dan Kelemahan Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan

Adapun kekuatan dan kelemahan pengembangan pelayanan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo



2.5.1. Kekuatan

Adapun kekuatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo adalah :

1. Adanya kewenangan, arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal urusan baik di bidang perumahan, permukiman, di bidang perhubungan maupun pertanahan
 2. Adanya regulasi tentang sistem manajemen baik di bidang perhubungan maupun pertanahan
 3. Pelayanan satu pintu internal organisasi (Unit Pengujian Kendaraan Bermotor)
 4. Adanya Sistem Pengendalian Internal
 5. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo yang berjumlah 108 orang
 6. Kepatuhan pegawai terhadap peraturan perundangan
 7. Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik
 8. Pemberian peran, tugas dan tanggung jawab pada tiap-tiap pegawai
 9. Kesadaran peningkatan disiplin pegawai di lingkungan organisasi
 10. Penyusunan program kegiatan dan pengelolaan anggaran serta keuangan sesuai ketentuan yang berlaku
 11. Sudah memiliki Sistem Informasi Daerah (SIMDA) Anggaran/Keuangan dan Barang
 12. Minimnya temuan atau laporan hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh APIP dan APEP
 13. Lokasi kantor cukup strategis dan mudah diakses dari berbagai tempat di Pusat Kabupaten Boalemo dan sekitarnya dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan / alat transportasi umum
 14. Memiliki fasilitas komunikasi data dan layanan internet Pemda
-



15. Memiliki sarana prasarana gedung dan unit pengujian kendaraan bermotor

2.5.2. Kelemahan

Selain kekuatan, ada pula beberapa faktor yang menjadi kelemahan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dalam penyelenggaraan pelayanan yaitu :

1. Profesionalisme dan kualitas aparatur khususnya di bidang pelayanan
 2. Masih minimnya regulasi daerah dalam hal penjabaran peraturan perundangan bidang perhubungan dan pertanahan
 3. Kurangnya pegawai dalam hal analisis, tata naskah di lingkungan kantor
 4. Pembagian habis tugas pokok dan fungsi seluruh pegawai internal organisasi
 5. Kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi dan kualitas pegawai melalui jenjang kediklatan, dan sejenisnya
 6. Minimnya sosialisasi perundangan-undangan
 7. Profesionalisme dan inovasi pegawai yang belum memadai
 8. Paradigma berfikir hanya terfokus pada rutinitas kegiatan/pelayanan semata
 9. Terjadinya indisipliner pegawai di lingkungan organisasi
 10. Perlu adanya program / kegiatan yang baru menyesuaikan kondisi internal dan eksternal serta masih minimnya pemahaman pegawai dalam hal anggaran dan pengelolaan keuangan
 11. Belum optimalnya proses pencairan keuangan melalui teknologi informasi
 12. Masih lemahnya evaluasi kinerja dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja serta belum optimalnya
-



pengadministrasian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan laporan keuangan

13. Kurangnya lahan untuk pengembangan bangunan kantor serta sarana prasarana, peralatan dan perlengkapan kantor yang masih sangat terbatas untuk melaksanakan kegiatan
14. Belum memiliki website atau layanan internet sendiri sehingga publikasi pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan Dinas belum optimal
15. Belum teralokasinya anggaran untuk pengembangan sistem pelayananan pengujian kendaraan bermotor dan sistem informasi pertanahan



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, PERHUBUNGAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

Sektor perumahan, pemukiman, transportasi atau perhubungan dan pertanahan menjadi sangat vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal-hal terkait perumahan, pemukiman, transportasi atau perhubungan maupun pertanahan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kondisi perekonomian masyarakat baik perkotaan maupun desa.

Adapun permasalahan perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan secara umum di Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut.

3.1.1. Permasalahan Bidang Perumahan Rakyat

1. Pertambahan penduduk;
2. Penyediaan gedung kantor pemerintah yang belum memadai;
3. Masih banyaknya rumah tidak layak huni dan pemukiman kumuh;
4. Terbatasnya ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

3.1.2. Permasalahan Bidang Kawasan Permukiman

1. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak;



2. Penanganan air limbah untuk menciptakan lingkungan yang sehat belum optimal;
3. Kondisi jalan dan sistem drainase lingkungan perumahan yang belum baik;
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar masyarakat miskin di perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah;

3.1.3. Permasalahan Bidang Perhubungan

Permasalahan di bidang perhubungan, mencakup beberapa aspek baik aspek Sumber Daya Manusia, aspek sarana prasarana dan teknologi maupun aspek kelembagaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Aspek Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan, masih rendahnya kompetensi di bidang perhubungan yang disebabkan beberapa faktor, yaitu :
 - a. Kurangnya sumber daya manusia bidang perhubungan darat yang memiliki latar belakang pendidikan formal transportasi darat;
 - b. Terbatasnya sumber daya manusia bidang perhubungan laut yang memiliki keahlian/kualifikasi terkait dengan pelayaran dan pengelolaan pelabuhan.
 2. Aspek sarana prasarana dan teknologi, yaitu :
 - a. Belum terwujudnya kondisi lalu lintas jalan yang berkeselamatan;
 - b. Sarana dan prasarana yang belum memadai, baik sarana prasarana perlengkapan jalan dan pengujian kendaraan bermotor maupun sarana prasarana di bidang perhubungan laut;
 - c. Belum memadainya fasilitas pendukung dalam menunjang kegiatan operasional dan pengelolaan pelabuhan laut.
 3. Aspek kelembagaan, yaitu :
-



- a. Belum sinerginya koordinasi antar daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan kewenangan;
- b. Masih adanya kewenangan bidang perhubungan laut yang belum dapat dilaksanakan karena belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

3.1.4. Permasalahan Bidang Pertanahan

Adapun permasalahan di bidang pertanahan, adalah :

- a. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang pertanahan yang masih perlu ditingkatkan terutama tenaga lapangan dan administrasi pertanahan;
- b. Masih adanya tanah milik Pemerintah Daerah yang belum tercatat dan terinventarisir dengan baik;
- c. Masih adanya tanah Pemerintah Daerah yang belum dilegalisasi.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017-2022 adalah pasangan **Hi. Darwis Moridu** dan **Ir. Anas Jusuf**. Sejak dilantik pada tanggal 22 Mei 2017, visi Bupati adalah **“Kabupaten Yang Damai, Cerdas, Sejahtera Dalam Suasana Yang Religius Tahun 2022”**.

Penjabaran atas visi tersebut dirumuskan dalam 4 (empat) misi sebagai rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, yakni :

1. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai
2. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Cerdas
3. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera
4. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Religius

Empat butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemukan dalam bentuk Visi pembangunan daerah.



Adapun penjelasan misi dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai
Yaitu suatu upaya pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kedamaian melalui peningkatan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan sosial masyarakat.
2. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Cerdas
Yaitu suatu upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia agar menjadi manusia berilmu pengetahuan, menguasai teknologi dan informasi, sehat jasmani dengan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera
Artinya suatu upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya teknologi (buatan) guna memenuhi kebutuhan masyarakat Boalemo secara lahir dan batin. Dalam konteks ini, pemerintah daerah melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang merata dan peningkatan iklim investasi yang kondusif.
4. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Religius
Artinya suatu upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai religiusitas, meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi seluruh pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari dan dalam praktek pemerintahan.

Tujuan dan Sasaran

Misi I : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut.



- a. Menciptakan suasana Kedamaian dari aspek keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan sosial masyarakat, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
 1. Meningkatnya keaman, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat
 2. Meningkatnya Perlindungan sosial bagi Masyarakat
 3. Meningkatnya Pengadilan Penduduk
 4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
- b. Meningkatkan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, disertai penerapan e-govemment
 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- c. Mewujudkan suasana kenyamanan atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
 1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan;
 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan hutan di luar kawasan
 4. Terwujudnya kawasan perumahan, permukiman yang sehat dan layak hni
 5. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan keterpaduan tata ruang wilayah.

Misi II : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Cerdas

Dalam rangka Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang cerdas, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas SDM, dengan sasaran sebagai berikut :
-



1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Semua Jenjang.
2. Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan
3. Meningkatnya Kualitas Seni, Budaya, Parawisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Misi III : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera

Dalam rangka Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera, maka tujuan pembangunan yang di tetapkan srbagai berikut :

- a. Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut:
 1. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
 2. Meningkatkan Pedapatan dan Daya Beli Petani, Nelayan serta Masyarakat
 3. Menurunnya Angka kemiskinan
- b. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Masyarakat, dengan sasaran sebagai beikut :
 1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan ekonomi Daerah Sektor Unggulan sebagai berikut:
 2. Menurunnya kesenjangan Antar Wilayah
- c. Mengembangkan kawasan perdesaan, transmigrasi sebagai berikut basis ekoomi yang baru, dengan sasaran sebagai berikut :
 1. Membangun Lembaga Ekonomi Milik Desa

Misi IV : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Religius

Dalam rangka Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang religius, maka tujuan pembangnan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan bagi semuua pemeluk agama, dngan sasaran sebagai berikut :
-



1. Meningkatnya aktifitas peribadatan
2. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dengan sistem Non Formal yang berbasis masyarakat
3. Mendorong lembaga pondok pesantren mewujudkan kota santri

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

3.3.1.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun 2015-2019 adalah ***“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
 2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri
-



konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan
6. perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, adalah :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
 2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
 3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
 4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna
-



mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;

5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun sasaran strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, adalah :

1. Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
 - a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
 - b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
 - c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
 2. Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
 - a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
-



- b. Meningkatnya ketahanan air.
 3. Tujuan 3: Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
 - a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
 - b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional
 4. Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:
 - a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
 - b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.
 - c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
 5. Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
 - a. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
-



- b. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- c. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana
- d. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
- e. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
- f. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.
- g. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan

3.3.1.2. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Visi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun 2015-2019 adalah ***“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***.

Misi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, adalah :

1. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
2. Mewujudkan Negara maritim

Tujuan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, adalah :

1. Keselamatan dan kemandirian transportasi;
2. Pelayanan transportasi;
3. Kapasitas Transportasi

Adapun sasaran strategis Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, adalah :

1. Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi;
 2. Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi;
 3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
-



4. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
5. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
6. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;
7. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
8. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
9. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;
10. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antar moda dan multimoda;
11. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
12. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
13. Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan;

3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi Gorontalo

RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017 – 2022 dalam tahap dokumen teknokratik atau finalisasi rancangan akhir, namun materi yang dimuat pada uraian ini secara substansi tidak banyak berubah. Adapun waktu penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017 - 2022 hampir bersamaan waktu dengan RPJMD Kab. Boalemo tahun 2017-2022. Oleh sebab itu uraian yang akan dijelaskan dibawah ini secara umum memuat rumusan Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang terpilih periode 2017-2022.



Adapun Visi dalam rancangan RPJMD Provinsi Gorontalo yaitu sebagai berikut :

“Mewujudkan Masyarakat Gorontalo Yang Unggul, Maju dan Sejahtera”

Misi :

1. Mewujudkan Pengelolaan Pariwisata dan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan;
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Merata dan Adil;
3. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah;
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Terciptanya Pemerintahan Yang Baik dan Melayani.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2017 – 2022, adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan

Meningkatnya kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta kualifikasi tenaga pengajar dengan target akhir kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing secara global.

2. Kesehatan

meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan mengcover seluruh masyarakat Gorontalo.

3. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi, penyediaan energy serta air bersih, meningkatnya sarana prasarana dipedesaan dan kota secara adil dan lebih merata, serta layanan teknologi informasi yang lebih menjangkau seluruh masyarakat Gorontalo.

4. Ekonomi

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan



serta bertumpu pada sector pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berbasis komoditas unggulan.

5. Pemerintahan

Melakukan reformasi birokrasi yang fokus pada upaya menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah serta lebih aman.

6. Agama dan Budaya

Sebagai daerah dengan filosofi “adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah” maka peningkatan minat masyarakat terhadap terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat beragama serta dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan keagamaan agar lebih semarak.

7. Pariwisata

Perbaiki infrastruktur sector pariwisata agar memenuhi standar International dengan target meningkatnya kunjungan wisatawan local dan international.

8. Lingkungan

pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam, terutama pariwisata, pertanian, kelautan, pertambangan yang ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan yang paling utama tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya terkait dengan pembangunan kawasan untuk Kabupaten Boalemo telah pula dirancang target yang bersifat indikatif untuk sasaran pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, sebagai kontribusi terhadap pembangunan Provinsi Gorontalo, yaitu :

Tabel 3.1.

Target Pertumbuhan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Boalemo



Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Prosentase Angka Kemiskinan (%)
2018	7,5 %	20,95 %
2019	7,7 %	20,71 %
2020	7,9 %	20,47 %
2021	8,1 %	20,23 %
2022	8,3 %	19,99 %

Sumber : RPJMD Kab. Boalemo Tahun 2017-2022, 2017

3.3.2.1. Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, maka rumusan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Terwujudnya Pemenuhan akan Rumah Terjangkau dan Layak huni serta Sarana Prasarana pendukungnya, dan meningkatnya kualitas kawasan kumuh menuju Masyarakat Gorontalo yang Sejahtera.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan Dua **Misi** yakni :

1. Mewujudkan ketersediaan rumah hunian layak bagi masyarakat
2. Mewujudkan Permukiman Berkualitas.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

Tujuan

1. Penyediaan Rumah Layak Huni di Provinsi Gorontalo melalui berbagai program Nasional untuk Masyarakat Miskin dalam Bidang Perumahan
2. Penyediaan Rumah Hunian bagi korban bencana alam dan Penyediaan Rumah Hunian bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi



3. Meningkatkan Kualitas Permukiman melalui pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana utilitas Permukiman .
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat miskin melalui penyediaan Infrastruksur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
5. Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Gorontalo
6. Meningkatnya Kualitas perencanaan dan pengendalian program kegiatan serta koordinasi lintas sektor/wilayah terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman

Sasaran

1. Tersedianya Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin.
2. Tersedianya Infrastruktur yang Mendukung Sarana dan Prasana Perumahan.
3. Tersedianya infrastruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas kawasan kumuh
4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kantor, dan peningkatan kapasitas bagi aparatur dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
5. Terselenggaranya perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta terlaksananya koordinasi dan kerjasama dilingkungan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman , lintas SKPD, Lintas Kab/kota maupun K/L.

Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

Strategi

1. Mengembangkan perencanaan yang lebih terukur dan berkualitas.
2. Menyusun Dokumen Perencanaan Khusus Penanganan Perumahan Berbasis Masyarakat & Dokumen Pencegahan & Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman di Perkotaan.
3. Mendorong terbitnya regulasi yang mendukung kegiatan Pembangunan di bidang Perumahan & Kawasan Permukiman.



4. Keterpaduan berbagai program kegiatan dalam hal peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pengentasan kawasan kumuh , sumber dana APBN maupun APBD.
5. Memperkuat koordinasi vertikal dan horisontal dalam pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Infrastruktur pendukungnya.

Kebijakan

1. Pengembangan Perumahan dengan berdasarkan database kemiskinan dari lembaga terkait.
2. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung sarana dan prasarana tersebut diatas..
3. Penanganan kawasan Permukiman kumuh berdasarkan SK Kumuh Kabupaten/Kota yang valid.
4. Pengelolaan keuangan yang efisiensi, transparan dan akuntabel.
5. Manajemen pengelolaan infrastruktur berbasis IT.
6. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan memperhatikan kaidah-kaidah nilai-nilai responsif gender.

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya transportasi yang tertib, lancar dan selamat menuju masyarakat Gorontalo yang unggul, maju dan sejahtera”

Misi :

1. Meningkatkan kapasitas dan layanan transportasi
2. Meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi

Berikut penjelasan visi dan misi sebagaimana di atas.

Penjelasan Visi :

“Terwujudnya transportasi yang tertib, lancar dan selamat menuju masyarakat unggul, maju dan sejahtera “



-
- a. **Pelayanan transportasi yang handal** diindikasikan dengan tertib, lancar, selamat dengan penjelasan sebagai berikut :
- **Tertib** diindikasikan dengan tertibnya pelaku transportasi dalam menggunakan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, udara dan kereta api
 - **Lancar** diindikasikan pada kelancaran angkutan dan penumpang di terminal, pelabuhan dan bandara serta lancarnya aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan dan bandara; adanya ketersediaan transportasi antara pemandu moda sehingga terkoneksi jaringan transportasi antara bandara, pelabuhan, dan terminal; adanya ketersediaan angkutan transportasi ke daerah terpencil.
 - **Selamat** diindikasikan dengan tersedianya fasilitas penunjang keselamatan LLAJ pada ruas jalan Provinsi yang ikut berperan dalam menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan keselamatan transportasi.

Penjelasan Misi

1. Meningkatkan kapasitas dan layanan transportasi

Diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana perhubungan.

2. Meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi

Diarahkan untuk meningkatkan kapasitas keselamatan dalam pelayanan transportasi.

Tujuan Jangka Menengah

Tujuan Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu sesuai RPJMD 2018 – 2022 adalah :



Membangun infrastruktur dasar melalui pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah :

1. Mewujudkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan
2. Meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi

Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu sesuai RPJMD 2018 – 2022 adalah adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas daerah.
2. Meningkatnya layanan transportasi
3. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;
4. Meningkatnya kapasitas keselamatan transportasi.

Indikator Kinerja

1. Meningkatnya layanan transportasi
 - Jumlah terminal tipe B
 - Jumlah lintasan perintis
 - Prosentase pengusaha angkutan orang yang mengikuti sosialisasi
 - Jumlah frekwensi penertiban
 - Jumlah aplikasi layanan publik
 - Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kapasitas dan layanan transportasi
 2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi
 - jumlah laporan pengamanan dan pengaturan lalu lintas
 - Jumlah pembinaan pengaturan lalu lintas
 - jumlah peralatan operasional
 - Jumlah laporan koordinasi dan kerjasama pengembangan sarana dan prasarana perhubungan
-



- Jumlah laporan hasil rapat koordinasi
- Jumlah laporan dukungan pelaksanaan EHA
- 3. Meningkatkan keselamatan transportasi
 - Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ yang terpasang di ruas jalan provinsi
 - Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ yang terpelihara
 - Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur
2. Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
3. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan sinergitas antar stakeholder terkait
4. Meningkatkan keselamatan transportasi

Strategi

1. Penyediaan jasa administrasi dan sarana prasarana perkantoran
 2. Peningkatan kapasitas Aparatur
 3. Peningkatan tata kelola keuangan pemerintahan
 4. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan
 5. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan keperintisan untuk daerah yang belum terlayani angkutan umum
 6. Peningkatan pelayanan angkutan umum melalui pembinaan dan penertiban
 7. Pengembangan sistem pelayanan yang efektif dan efisien
 8. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi
 9. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi
-



10. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas keselamatan transportasi
11. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha dalam peningkatan keselamatan transportasi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang mengamanahkan bahwa perlunya penataan tata ruang yang berkualitas aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah atau Penyusunan RTRWP bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berbasis pertanian dan perikanan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penataan ruang yang serasi, seimbang dan berkelanjutan pada gilirannya akan meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor, kualitas lingkungan hidup akan lestari.

Dalam konteks pengembangan pembangunan Daerah maka RTRWP tentunya secara langsung berpengaruh terhadap implementasi kebijakan & program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan. Program dan kegiatan sepatutnya memperhatikan pola arahan pemanfaatan ruang. Pengabaian terhadap permasalahan ruang menyebabkan tidak maksimalnya penyediaan infrastruktur di Kabupaten Boalemo. Keterpaduan antar sektor layanan Penyediaan Infrastruktur memberi arah bagi percepatan pencapaian tujuan Pembangunan masa depan.

Dalam kerangka menjaga dan melestarikan pemanfaatan ruang maka terdapat isu-isu strategis pemanfaatan RTRW Kabupaten Boalemo yakni ; pola



pemanfaatan ruang, pola struktur ruang serta pengembangan kawasan strategis.

Dalam konteks pengembangan pembangunan Daerah maka RTRWK tentunya secara langsung berpengaruh terhadap implementasi kebijakan & program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo. Program dan kegiatan sepatutnya memperhatikan pola-arahan pemanfaatan ruang. Pengabaian terhadap permasalahan ruang menyebabkan tidak maksimalnya penyediaan infrastruktur di Kabupaten Boalemo. Keterpaduan antar sektor layanan Penyediaan Infrastruktur memberikan arah bagi percepatan pencapaian tujuan Pembangunan masa depan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Arah kebijakan tersebut meliputi 6 aspek, yaitu :

1. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Hal ini dicapai melalui strategi pengembangan potensi ekonomi wilayah; percepatan pembangunan konektivitas; peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK; regulasi dan kebijakan; serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.



2. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal; melalui strategi perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni; perwujudan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana; pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, melalui; (1) pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi, sesuai dengan kondisi geografisnya; (2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (3) pembangunan SDM, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (4) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan; (5) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan; (6) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi; dan (7) pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.



-
3. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui strategi (1) perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau; (2) perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi; dan (3) peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, masyarakat dalam peningkatan keterkaitan Kota-Desa.

 4. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan. Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis, melalui strategi (1) mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal; (2) meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan; (3) meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah; (4) mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (5) memberikan tunjangan khusus kepada tenaga penyuluh; (6) penguatan regulasi dan pemberian insentif kepada pihak swasta; (7) melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal; (8) mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi; dan (9) mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan ditujukan dalam upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing,
-



dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan melalui pendekatan keamanan (*security approach*), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*). Hal tersebut akan dicapai melalui strategi (1) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan (IPTEK); (3) pembangunan konektivitas simpul transportasi utama; (4) transformasi kelembagaan lintas batas negara; (5) peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana; (6) penegasan batas wilayah negara di darat dan laut; dan (7) peningkatan kerjasama perdagangan.

5. Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana, akan dicapai melalui strategi; internalisasi pengurangan risiko bencana; penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang,
7. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
-



2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

- 1. Sasaran Makro:** meliputi pembangunan manusia dan masyarakat serta ekonomi makro.
 - 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat:** meliputi kependudukan dan keluarga berencana; pendidikan; kesehatan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; serta perlindungan anak.
-



- 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan:** meliputi kedaulatan pangan; ketahanan energi; maritim dan kelautan; pariwisata dan industri manufaktur; serta ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas.
- 4. Sasaran Dimensi Pemerataan:** meliputi penurunan kesenjangan antar kelompok ekonomi; serta peningkatan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu.
- 5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah:** meliputi pemerataan pembangunan antar wilayah.
- 6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan:** meliputi politik dan demokrasi; tata kelola dan reformasi birokrasi; penguatan tata kelola pemerintah daerah; serta pertahanan dan keamanan.

Penentuan isu-isu strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur berjangka menengah 2017-2022, selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJM Nasional 2014-2019, khususnya pembangunan nasional bidang infrastruktur, kemaritiman dan transportasi. Kebijakan dan strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo merupakan upaya untuk mencapai tujuan melalui penyelenggaraan tujuan dan sasaran berdasarkan Misi Kabupaten Boalemo untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tahun 2017-2022, disusun berdasarkan hasil analisis terhadap 2 faktor lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, sehingga ditemukan pilihan-pilihan strategis dan faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factors*). Melalui analisis tersebut maka isu-isu strategis dan arah dukungan kebijakan pembangunan bidang infrastruktur dasar, transportasi, dan pertanahan sebagai berikut:



3.5.1. Bidang Perumahan Rakyat

1. Belum tersusunnya data base bidang perumahan dan pemukiman;
2. Ketersediaan fasilitas perumahan masih terbatas;
3. Gedung kantor pemerintahan yang belum memadai, dan masih adanya 11 (sebelas) OPD yang belum memiliki gedung kantor;
4. Masih banyaknya rumah tidak layak huni dan pemukiman kumuh baik di perkotaan maupun pedesaan;
5. Terbatasnya ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitasi lingkungan perumahan yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

3.5.2. Bidang Kawasan Permukiman

1. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak;
2. Masih buruknya kualitas hidup dan lingkungan di permukiman kumuh;
3. Penanganan air limbah untuk menciptakan lingkungan yang sehat belum optimal;
4. Kualitas jalan dan drainase lingkungan perumahan yang belum baik;
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar masyarakat miskin di perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah.

3.5.3. Bidang Perhubungan

1. Kurangnya sumber daya manusia bidang perhubungan darat yang memiliki latar belakang pendidikan formal transportasi darat;
 2. Terbatasnya sumber daya manusia bidang perhubungan laut yang memiliki keahlian/kualifikasi terkait dengan pelayaran dan pengelolaan pelabuhan;
 3. Belum terwujudnya kondisi lalu lintas jalan yang berkeselamatan;
 4. Kurangnya jumlah dan alokasi halte bus;
-



5. Kondisi dan pengelolaan terminal yang belum memadai;
6. Sarana dan prasarana yang belum memadai, baik sarana prasarana perlengkapan jalan dan pengujian kendaraan bermotor maupun sarana prasarana di bidang perhubungan laut;
7. Kondisi jalan baik provinsi maupun kabupaten yang belum memiliki fasilitas keselamatan LLAJ;
8. Belum memadainya fasilitas pendukung dalam menunjang kegiatan operasional dan pengelolaan pelabuhan laut;
9. Belum sinerginya koordinasi antar daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan kewenangan;
10. Masih adanya kewenangan bidang perhubungan laut yang belum dapat dilaksanakan karena belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

3.5.4. Bidang Pertanahan

1. Tanah milik Pemerintah Daerah yang belum tercatat dan dilegalisasi;
2. Belum adanya pengembangan sistem informasi pertanahan;
3. Aset tanah pemerintah daerah yang belum terpetakan dan teramankan dengan baik;
4. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang pertanahan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017-2022, maka rumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam tabel 4.1. berikut.



Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGUKUTAN	SATUAN	TARGET				
							2018	2019	2020	2021	2022
MISI I : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG DAMAI											
1	Meningkatnya kualitas tata kelolah Pemerintahan Dinas PERKIMHUBTAN	Indeks Reformasi Birokrasi nilai dari inspektorat	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Persentase Penurunan Jumlah temuan	Jumlah temuan Tahun sebelumnya dikurangi Jumlah temuan Tahun berjalan X100%	%	0	0	0	0	0
				Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik	Jumlah Barang milik Negara dalam Kondisi baik Dinas PERKIMHUBTAN dibagi Jumlah Total Barang Milik Negara Dinas PERKIMHUBTAN X100%	%	80	80	80	80	80



				Nilai SAKIP dari OPD	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Predikat	B	BB	A	A	AA
				Indeks Reformasi birokrasi	Sesuai dengan Permenpan RB(No. 30 Tahun 2018)	Skala	45	50	57	68	75
				Persentase tingkat kepuasan internal Pegawai Dinas PERKIMHUBTAN	Jumlah kuisioner tentang tingkat kepuasan internal dibagi Jumlah Pegawai Dinas PERKIMHUBTAN X 100%	%	5	5,5	8,5	9	9,5
				Persentase Pegawai Dinas PERKIMHUBTAN dengan SKP Kategori BAIK	Jumlah ASN yang memperoleh nilai SKP kategori BAIK di bagi Jumlah Total ASN Dinas PERKIMHUBTAN X100%	%	70	75	80	85	90



				Persentase sumber daya aparatur Dinas PERKIMHUBTAN dengan kompetensi baik	Jumlah PNS Daerah yang memiliki Sertifikat Keahlian dibagi Jumlah total PNS Dinas PERKIMHUBTAN X100%	%	50	60	70	80	90
			Meningkatnya pengelolaan asset (Tanah Pemerintah)	Persentase Pemenuhan kebutuhan Tanah Pemerintah yang bersertifikat	Jumlah Persil Tanah Milik Pemerintah yang telah bersertifikat dibagi Jumlah Aset Tanah Pemerintah X 100%	%	50	60	70	75	80
				Persentase Menurunnya Konflik Pertnahan di Kabupaten Boalemo	Jumlah Sengketa Tanah Tahun sebelumnya dikurangi Jumlah sengketa tanah tahun berjalan dibagi Jumlah sengketa tanah tahun sebelumnya X100%	%	0,70%	0,65%	0,60%	0,55 %	0,50%



			Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan akses ke Daerah terpencil di Kabupaen Boalemo	Persentase kecelakaan Transportasi (Darat, Laut dan Penyeberangan)	Kejadian kecelakaan Tahun sebelumnya dikurangi kejadian kecelakaan tahun berjan di bagi kejadian kecelakaan tahun sebelumnya X100%	%	45	55	60	65	70
			1	Persentase Daerah Terpencil yang mendapat akses layanan transportasi	Jumlah Desa Terpencil yang terakses layanan transportasi di bagi Jumlah Desa terpencil di Kabupaten boalemo X 100%						
2	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat di dukung PSU	Terwujudnya kawasan Perumahan dan Permukiman yang sehat dan layak huni	Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat di dukung PSU	Jumlah Rumah Tinggal yang di dukung PSU dibagi Jumlah Rumah X100%	%	55	60	65	70	75



				Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang masin menurun	Jumlah Rumah Layak Huni yang terbangun dibagi Jumlah tidak layak huni X100%	%	0,75	0,70	0,65	0,60	0,50
--	--	--	--	--	---	---	------	------	------	------	------



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017-2022 sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Kabupaten Yang Damai, Cerdas, Sejahtera Dalam Suasana Yang Religius Tahun 2022				
Misi Kesatu : Mewujudkan Kabupaten Boalemo Yang Damai				
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Kualitas tata kelola Pemerintahan Dinas PERKIMHUBTAN	1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	1. Menyujudkan reformasi Birokrasi yang Inklusif dan Responsif	1. Mengimplementasikan prinsip good governance dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		2. Menurunnya Konflik Pertanahan di Kabupaten Boalemo	2. Penanganan konflik Pertanahan melibatkan pemangku kepentingan	2. Peningkatan system Penanganan konflik Pertanahan yang berorientase pada penyelesaian permasalahan
		3. Meningkatkan Pengelolaan Aset tetap (Tanah Pemerintah) secara baik	3. Mewujudkan Pengelolaan Aset tetap (Tanah Pemerintah)	3. Peningkatan pengelolaan asset tanah (Tanah Pemerintah)



		4. Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan Akses ke Daerah terpencil	4. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dan akses ke Daerah terpencil	4. Peningkatan pelayanan keselamatan lalu lintas dan akses ke Daerah terpencil
2	Meningkatkan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Terwujudnya kawasan perumahan permukiman yang sehat dan layak huni	1. Menciptakan kawasan permukiman yang nyaman	1. Pemenuhan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, menangani urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar serta empat sub urusan pemerintahan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pertanahan dan perhubungan. Oleh karena itu, dalam menyusun rencana program/kegiatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo memperhatikan keterkaitan dengan urusan pemerintahan daerah dimaksud.

Rencana program/ Kegiatan dan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi. Rencana program dan Indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana strategis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes/ hasil*) dari kegiatan (*output/keluaran*).

Mengacu pada gambaran data pelayanan SKPD dan kajian isu strategis yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya untuk Dinas Perumahan Rakyat,



Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo mempunyai beberapa Program kegiatan yang strategis untuk 5 (lima) Tahun kedepan.

Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatan strategis yang akan dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut.

6.1. Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Bangunan

Adapun program dan kegiatan yang rencanakan pada bidang ini adalah :

1. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan strategis :
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
 - b. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan perumahan dan permukiman
 - c. Penataan ruang terbuka hijau kawasan perumahan dan permukiman
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g. Penyediaan alat tulis kantor
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



- k. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - m. Penyediaan bahan logistik kantor
 - n. Penyediaan makanan dan minuman
 - o. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

Rincian sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan Renstra beserta pagu indikatif Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Bangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam tabel 6.1. terlampir.

6.2. Bidang Permukiman

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada bidang ini selama 5 (lima) tahun adalah :

- 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan strategis :
 - a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah
 - b. Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengolahan Air Minum
 - c. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
 - d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum
 - e. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
 - f. Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengolahan Air Limbah
 - g. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah
 - h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-



-
2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan kegiatan strategis :
 - a. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
 - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 3. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan strategis :
 - a. Penyediaan Jalan dan Drainase Lingkungan terutama di Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah
 - b. Pemeliharaan Infrastruktur terutama di Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rincian sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan Renstra beserta pagu indikatif Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam tabel terlampir.

6.3. Bidang Perhubungan

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada bidang perhubungan selama 5 (lima) tahun adalah :

1. Program peningkatan pelayanan angkutan, dengan kegiatan strategis :
 - a. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
 - b. Pengawasan keamanan peralatan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
 - d. pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan
 - e. Monitoring evaluasi dan pelaporan



-
- f. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
 2. Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor, dengan kegiatan strategis :
 - a. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
 - b. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
 3. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, dengan kegiatan strategis :
 - a. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 - b. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan
 - c. Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
 4. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, dengan kegiatan strategis Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
 5. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, dengan kegiatan strategis Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal
 6. Program pengendalian pengamanan lalu lintas, dengan kegiatan strategis :
 - a. Pengadaan rambu - rambu lalu lintas
 - b. Pengadaan marka jalan
 - c. Pengadaan pagar pengaman jalan

Rincian sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan Renstra beserta pagu indikatif Bidang Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam tabel 6.1. terlampir.

6.4. Bidang Pertanahan

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada bidang pertanahan selama 5 (lima) tahun adalah :



1. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan kegiatan strategis :
 - a. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - b. Penyuluhan hukum pertanahan
 - c. Legalitas arsip pengadaan tanah pemerintah daerah
2. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan, dengan kegiatan strategis Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
3. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dengan kegiatan strategis Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal

Rincian sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan Renstra beserta pagu indikatif Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam tabel 6.1. terlampir.

Selain dari program dan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo, terdapat pula program dan kegiatan penunjang yang menjadi operasional rutin kantor yang terdapat di Sekretariat yang masuk pada rencana program dan kegiatan bidang perumahan dan penataan bangunan serta bidang perhubungan, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g. Penyediaan alat tulis kantor



- h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - k. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - m. Penyediaan bahan logistik kantor
 - n. Penyediaan makanan dan minuman
 - o. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - d. Pengadaan mebeleur
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah.

Selengkapnya mengenai Rincian sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan Renstra beserta pagu indikatif Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam tabel 6.1. terlampir.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan stategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang perlu dianalisa pengukuran pencapaian kinerja sehingga data kinerja yang dihasilkan dari



program dan kegiatan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), formula pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo menggunakan beberapa metode pengukuran yaitu :

1. Prosentase adalah bagian dari keutuhan yang dinyatakan dengan persen atau bagian yang diperkirakan dengan menggunakan angka persen
2. Jumlah adalah menghitung beberapa banyak tentang sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu dalam artiannya mengukur menggunakan metode angka.
3. Rasio adalah mengukur tingkat ketimpangan atau kesenjangan secara menyeluruh, Selengkapnya mengenai rincian formula pengukuran capaian indikator kinerja, program dan kegiatan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam tabel 6.2. terlampir.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

Bagian ini dikemukakan indikator kinerja SOPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SOPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Keterkaitan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Boalemo tahun 2017-2022, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo termasuk dalam Misi I, Mewujudkan Kabupaten Boalemo Yang Damai dengan tujuan mewujudkan suasana kenyamanan atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan sasaran terwujudnya kawasan perumahan permukiman yang sehat dan layak huni.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1. di bawah ini.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Prosentase pemenuhan air minum	81%	85%	89%	93%	97%	100%	100%



2.	Prosentase Lingkungan Perumahan yang sehat	97%	97,60%	98,20%	98,80%	99,40%	100%	100%
3.	Rasio Izin Trayek	0,5 %	0,60 %	0,70 %	0,80 %	0,85%	0,90%	0,90%
4.	Prosentase uji kir angkutan umum	0	50%	55%	60%	65%	70%	70%
5.	Prosentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	60%	65%	70%	80%	90%	100%	100%
6.	Prosentase administrasi tertata dengan baik	80%	90%	95%	95%	100%	100%	100%
7.	Jumlah sumber daya aparatur yang berkompeten dibidang perhubungan	13 Orang	7 Orang	3 Orang	8 Orang	2 Orang	7 Orang	7 Orang
8.	Persentase Rumah tidak layak huni makin menurun	0,80%	0,75%	0,70%	0,65%	0,60%	0,55%	0,50%
10	Prosentase tanah Pemda yang bersertifikat	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
11.	Prosentase Konflik pertanahan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Jumlah data base / aplikasi pertanahan	0	1 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	3 Orang	3 Orang
13.	Prosentase Rambu-rambu lalu lintas	60%	70%	80%	90%	95%	100%	100%
14.	Jumlah Terminal	2	3	4	5	6	7	7
15	Prosentase terminal yang berfungsi dengan baik	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%

Berdasarkan indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman , Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo yang ingin dicapai sesuai tujuan dan sasaran di atas maka dirumuskan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman , Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2018- 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat di dukung PSU	50 %	55%	60%	65%	70%	75%	75%
2.	Persentase Rumah tidak layak huni yang makin menurun	0,80%	0,75%	0,70%	0,65%	0,60%	50%	50%
3	Persentase Pemenuhan Tanah Pemerintah yang bersertifikat	0,50 %	0,50%	0,60%	0,70%	0,75%	0,80%	0,80%
4.	Persentase Kecelakaan (Darat, Laut dan Penyeberangan) di Kab. Boalemo	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%



BAB VIII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, dan rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 dengan didasarkan atas berbagai perkembangan dan perubahan lingkungan strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo, baik mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun kebijakan pembangunan skala nasional sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Demikianlah penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo tahun 2017-2022 yang merupakan pedoman dan arahan bersama bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo serta terpadu dan searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo selama lima tahun mendatang.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan yang seluruh bidang dan seksi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten.

Demikian penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo tahun 2017-2022 yang merupakan pedoman dan arahan bagi pemangku



kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo yang terpadu dan searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo tahun 2017-2022.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo tentu akan dapat diwujudkan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh bidang terkait dan stackholder.

Tilamuta, Desember 2021

KAPALA DINAS,

SYAFRUDIN KADIR LAMUSU, SE, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19711023 200012 1 003





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017 - 2022


**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BOALEMO**

Jl. A.R.Abdjul Ds.Hungayonaa Kec. Tilamuta Kab.Boalemo

Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN PERTAHANAN KABUPATEN BOALEMO

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Dinas PERKUMHUBTAN	Indeks Reformasi Birokrasi nilai dari Inspektorat	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Penurunan Jumlah Temuan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi ke Sekretariatian tertata dengan baik	90%	90%	Rp 123,760,000.00	90%	Rp 156,780,000.00	90%	Rp 180,340,000.00	90%	Rp 207,340,000.00	90%	Rp 234,190,000.00	100%	Rp 234,190,000.00	Sekretariat Disperkumhutan
			Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat/BPK/BPKP		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	90%	100%	41,253,000.00	100%	52,260,000.00	100%	60,113,000.00	100%	69,113,000.00	100%	78,063,000.00	100%	78,063,000.00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat			Persentase (predikat) Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat			70 (Baik)		72 (Baik)		75 (Baik)		80 (Baik)		85 (Baik)		85 (Baik)	
			Nilai Sakip dari OPD		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	90%	100%	41,254,000	100%	52,260,000	100%	60,114,000	100%	69,114,000	100%	78,064,000	100%	78,064,000	
			Indeks Reformasi Birokrasi		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	42 Kali	84 Kali	41,253,000	84 Kali	52,260,000	84 Kali	60,113,000	84 Kali	69,113,000	84 Kali	78,063,000	84 Kali	78,063,000	
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Berkompetensi di bidang Perhubungan	14 Orang	7 Orang	205,000,000	3 Orang	135,000,000	8 Orang	255,000,000	2 Orang	85,000,000	7 Orang	195,000,000	27 Orang	875,000,000	Sekretariat Disperkumhutan
					Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diikuti/dilaksanakan	-	1 Kegiatan	65,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	95,000,000	1 Kegiatan	45,000,000	1 Kegiatan	55,000,000	5 Kegiatan	335,000,000	-
					Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional	13 Orang	7 Orang	140,000,000	3 Orang	60,000,000	8 Orang	160,000,000	2 Orang	40,000,000	7 Orang	140,000,000	27 Orang	540,000,000	
					- Fasilitas pendidikan dan pelatihan Penguji Kenderaan	Jumlah SDM PKB	2 Orang	1 Orang	20,000,000	1 Orang	15,000,000	2 Orang	30,000,000	1 Orang	20,000,000	1 Orang	20,000,000	6 Orang	105,000,000	
					- Fasilitas pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang perhubungan	Jumlah SDM PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) di bidang perhubungan	4 Orang	10 Orang	20,000,000			10 Orang	20,000,000			10 Orang	20,000,000	3 Orang	60,000,000	
					- Fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di bidang APILL	Jumlah SDM di bidang APILL	1 Orang	1 Orang	20,000,000	1 Orang	15,000,000	1 Orang	20,000,000	0	0	1 Orang	20,000,000	4 Orang	75,000,000	
					- Fasilitas pendidikan dan pelatihan rekayasa lalu lintas dan pengelolaan parkir	Jumlah SDM di bidang rekayasa lalu lintas dan pengelolaan parkir	3 Orang	1 Orang	20,000,000	-	0	1 Orang	20,000,000	-	0	1 Orang	20,000,000	3 Orang	60,000,000	
					- Fasilitas pendidikan dan pelatihan analisis dampak lalu lintas (andalalin)	Jumlah SDM analisis dampak lalu lintas (andalalin)	3 Orang	1 Orang	20,000,000	0	0	1 Orang	20,000,000	0	0	1 Orang	20,000,000	3 Orang	60,000,000	
					- Fasilitas pendidikan dan pelatihan ukur kapal (bidang perhubungan laut)	Jumlah SDM di bidang perhubungan laut (diklat ukur kapal)	-	2 Orang	40,000,000	1 Orang	30,000,000	2 Orang	50,000,000	1 Orang	20,000,000	2 Orang	40,000,000	8 Orang	180,000,000	
					Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rasio Izin Trayek	0	45%	1,150,900,000.00	55%	2092230000	60%	1,202,230,000.00	65%	1,228,760,000.00	70.00%	70%	70%	1,259,760,000.00	Bidang Perhubungan Disperkumhutan
			Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan akses ke Daerah terpencil di Kabupaten Boalemo																	
			Persentase Daerah terpencil yang mendapat akses layanan Transportasi		Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah operasi pengendalian angkutan umum di jalan raya	-	4 kali	200,900,000.00	4 kali	200,230,000.00	4 kali	200,230,000.00	4 kali	200,760,000.00	4 kali	200,760,000.00	4 kali	200,760,000.00	
					Operasi terpadu	Jumlah operasi terpadu	-	2 kali	100,900,000.00	2 kali	100,230,000.00	2 kali	100,230,000.00	2 kali	100,760,000.00	2 kali	100,760,000.00	2 kali	100,760,000.00	
					Operasi rutin	Jumlah operasi rutin	-	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	
					Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan yang dilaksanakan	-	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	2 Kegiatan	150,000,000	2 Kegiatan	150,000,000	2 Kegiatan	150,000,000	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017 - 2022



Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik - Terpusat
Skala Permukiman



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN,
PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BOALEMO**